



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Tangerang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi dari Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
8. Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
9. Pegawai PDAM adalah Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
10. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pada Pegawai PDAM karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.

BAB II

ORGAN PDAM

Pasal 2

- (1) Organ PDAM terdiri dari Walikota selaku pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan atau calon anggota legislatif.

BAB III

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara persyaratan dan pengangkatan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Jumlah Direksi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Direksi Baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Profertest).
- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada nomenklatur jabatan direksi yang sama.
- (3) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yaitu :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD, BUMN atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM.
- (5) Sebelum masa Jabatan Direksi berakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas sudah menyampaikan usulan pengangkatan Direksi baru kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan PDAM;
 - b. menyusun dan/atau revisi Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
 - c. menyusun RKAP sebagai penjabaran dari Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan);
 - d. menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) dan RKAP kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, untuk mendapat pengesahan;
 - e. melakukan pembinaan pegawai;
 - f. melakukan pengurusan dan pengelolaan kekayaan PDAM;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- h. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- j. tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai PDAM untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Direksi wajib melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat